SALINAN

KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARU
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA WARU KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA WARU,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Waru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Desa Waru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas:

1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan Tugas dan Kewenanganya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

2) Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pejabat Pengelola Informasi dsan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.

3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Kepala Desa Waru Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waru
pada tanggal : 1 Maret 2018

KEPALA DESA WARU

Cap ttd

WISNU SEJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI SEKRETARIAT DESA WARU KECAMATAN SLOGOHIMO

ALFIYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WARU
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DESA WARU KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA WARU KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Desa Waru	Atasan PPID
2.	Sekretaris Desa Waru	Ketua PPID
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
5.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Bidang Pengelola Informasi
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA DESA WARU,

Cap ttd

WISNU SEJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN SLOGOHIMO SEKRETARIAT DESA WARU

ALFIYADI